

Efektivitas Penegakan Hukum Wakaf Produktif Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Studi Empiris Pada Lembaga Nazhir

Slamet¹, Ahmad Kafiy², Niken Ayu Muslimatul Jannah³, Moh. Salman Al-faruq⁴
^{1,2,3,4} slametahmadwafie@gmail.com, ahmadkafiy@gmail.com, nikenyeay17@gmail.com, salmancoolyeah@gmail.com

ABSTRACT

Productive waqf is an Islamic economic instrument with strategic potential to promote the welfare of the community if managed professionally and accountably. Law Number 41 of 2004 concerning Waqf provides a comprehensive legal basis for the management of productive waqf, particularly through the regulation of the roles and responsibilities of nazhir (the trustee). However, the effectiveness of productive waqf law enforcement in practice still faces various obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of productive waqf law enforcement from the perspective of Law Number 41 of 2004 through an empirical study of nazhir institutions. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach supported by descriptive quantitative data. Data were obtained through literature review, field observations, and interviews and questionnaires with nazhir at several waqf institutions in East Java. The results indicate that the effectiveness of productive waqf law enforcement is moderate. Although an adequate legal framework is in place, its implementation is hampered by the low competence and legal literacy of nazhir, weak oversight by relevant institutions, and the suboptimal application of legal sanctions. This study concludes that the effectiveness of productive waqf law enforcement requires strengthening the capacity of nazhir, improving the integrated monitoring system, and ongoing socialization of waqf law so that productive waqf can function optimally as an instrument of empowerment and welfare of the people as mandated by Law Number 41 of 2004.

Keyword : Productive Waqf, Law Enforcement, Nazhir, Law Number 41 of 2004, Community Welfare.

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendorong kesejahteraan umat apabila dikelola secara profesional dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pengelolaan wakaf produktif, khususnya melalui pengaturan peran dan tanggung jawab nazhir. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum wakaf produktif di tingkat praktik masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum wakaf produktif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melalui studi empiris pada lembaga nazhir.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara dan kuesioner kepada nazhir pada sejumlah lembaga wakaf di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum wakaf produktif berada pada kategori sedang. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara memadai, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kompetensi dan literasi hukum nazhir, lemahnya pengawasan dari lembaga terkait, serta belum optimalnya penerapan sanksi hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum wakaf produktif memerlukan penguatan kapasitas nazhir, peningkatan sistem pengawasan yang terintegrasi, serta sosialisasi hukum wakaf yang berkelanjutan agar wakaf produktif dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan umat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Penegakan Hukum, Nazhir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Kesejahteraan Umat

Received: 05 Januari 2026	Accepted: 25 Januari 2026	Published: 05 Februari 2026
---------------------------	---------------------------	-----------------------------

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan harta benda miliknya demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, dengan nazhir sebagai pengelola utama. Penegakan hukum wakaf produktif dalam undang-undang ini menekankan pengelolaan aset wakaf secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, namun studi empiris menunjukkan efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai faktor.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem muamalah Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan sosial. Secara klasik, wakaf dipahami sebagai pengikhlasan harta oleh individu kepada kepentingan publik yang manfaatnya berkelanjutan tanpa mengurangi pokok harta itu sendiri. Pemikiran ini tercermin dalam tradisi Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang menekankan bahwa wakaf adalah salah satu bentuk ibadah sosial yang menjamin manfaat bagi umat secara terus-menerus. Konsep ini juga direfleksikan dalam perspektif hukum positif di Indonesia melalui pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya UU Wakaf) yang memberikan landasan hukum formal terhadap pengelolaan harta wakaf, termasuk wakaf produktif (Arhan, 2021).

Dalam konteks Indonesia, UU Wakaf merupakan produk hukum nasional yang berupaya menata ulang lembaga wakaf agar lebih dinamis, efisien, dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Undang-Undang ini menggantikan regulasi wakaf sebelumnya dengan memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang mengedepankan konsep *pengembangan wakaf* atau *wakaf produktif*. Pasal 43 UU Wakaf secara eksplisit menyatakan bahwa harta wakaf wajib dikelola dan dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan manfaatnya bagi umat. Ketentuan ini memposisikan wakaf tidak hanya sebagai objek ibadah pasif, tetapi sebagai instrumen yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat melalui pemanfaatan sumber daya wakaf secara optimal (Munawar, 2021). Wakaf produktif dimaknai sebagai pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya mengutamakan pemeliharaan aset, tetapi juga melakukan pengembangan ekonomi melalui aset tersebut sehingga menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Misalnya tanah wakaf yang dikembangkan untuk usaha pertanian produktif, pemanfaatan gedung wakaf untuk usaha komersial terintegrasi, atau wakaf modal usaha yang menghasilkan return ekonomi bagi mustahik. Konsep ini sejalan dengan aspirasi hukum Islam yang ingin mengoptimalkan manfaat harta wakaf secara lestari (*tahbis al-'ashl wa tasbil al-manfa'ah*) (Ascarya, 2016).

Meskipun regulasi telah menetapkan kerangka hukum komprehensif, tantangan pelaksanaan di lapangan masih signifikan, terutama dalam hal efektivitas penegakan hukum terhadap wakaf produktif. Penegakan hukum yang efektif merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa aturan yang tercantum dalam UU Wakaf dapat diwujudkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan, termasuk lembaga nazhir yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola harta wakaf. Namun kenyataannya, berbagai studi empiris menunjukkan adanya hambatan substantif dan struktural dalam implementasi hukum wakaf produktif, terutama dalam hal kapasitas kelembagaan, pemahaman hukum oleh

masyarakat, hingga pengawasan pelaksanaan hukum yang masih lemah.

Nazhir, sebagai pelaksana teknis pengelolaan wakaf, memegang peranan sentral dalam operasional wakaf produktif. UU Wakaf menetapkan bahwa nazhir dapat berupa perorangan, organisasi atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta prinsip syariah. Dalam teori dan praktiknya, nazhir idealnya profesional dan memiliki kapabilitas manajerial serta pemahaman hukum yang kuat untuk mengimplementasikan amanat UU Wakaf secara efektif. Namun, dalam kenyataannya masih banyak nazhir yang belum memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelemahan kompetensi nazhir termasuk rendahnya literasi hukum dan manajemen wakaf menjadi faktor utama yang menghambat kinerja wakaf produktif. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap aspek hukum wakaf, kemampuan menyusun laporan keuangan yang transparan, strategi pengembangan usaha produktif, serta kemampuan hukum dalam menangani persoalan hukum terkait wakaf misalnya sengketa kepemilikan aset. Ketiadaan standar kompetensi yang ketat dan sistem pelatihan yang terstruktur bagi nazhir memperburuk situasi ini sehingga banyak lembaga wakaf masih beroperasi secara tradisional dan kurang responsif terhadap dinamika ekonomi modern (Bakhri, 2016).

Efektivitas penegakan hukum dalam konteks wakaf produktif berkaitan dengan seberapa jauh aturan hukum yang diamanatkan dalam UU Wakaf termasuk kewajiban nazhir dalam pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban hukum dapat benar-benar diterapkan secara konsisten dan dipatuhi di tingkat lembaga nazhir. Aspek ini mencakup perhatian pada aspek regulasi, pengawasan, sanksi hukum, dan perlindungan hak mustahik (penerima manfaat wakaf). Dalam praktiknya, masih terdapat kendala hukum, seperti rendahnya pemahaman hukum di kalangan nazhir, kurangnya sistem pendukung pemerintah dalam pengawasan, serta lemahnya mekanisme hukum terhadap pelanggaran ketentuan wakaf produktif. Studi empiris pada beberapa lembaga wakaf di berbagai daerah juga mengungkapkan masih minimnya kepatuhan terhadap prinsip produktivitas wakaf sebagaimana diatur dalam UU (Budiman, 2011). Misalnya, di beberapa kasus, aset wakaf masih belum dikelola secara produktif karena nazhir hanya fokus pada pemeliharaan aset tanpa pengembangan usaha yang potensial. Selain itu, keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan proses hukum yang kurang jelas dalam penanganan sengketa wakaf kerap menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menghambat efektivitas regulasi.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga melibatkan peran lembaga pengawas seperti BWI dan pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Peran BWI dalam pembinaan, supervisi, serta memberikan sanksi administratif kepada nazhir yang melanggar ketentuan UU Wakaf masih tidak optimal di sebagian wilayah. Hal ini berdampak pada minimnya pendorong hukum yang kuat untuk memaksa nazhir mematuhi ketentuan hukum, terutama dalam mewujudkan wakaf produktif dan akuntabilitas pelaporan.

Metode

Dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, mengkaji norma hukum wakaf dalam UU No. 41/2004 secara deskriptif-analitis sambil mengeksplorasi implementasi lapangan. Pendekatan kualitatif dominan untuk memahami persepsi dan praktik nazhir, dilengkapi kuantitatif deskriptif untuk data frekuensi efektivitas. Penelitian bersifat yuridis empiris normatif-empiris, yang menganalisis ketentuan UU No. 41/2004 (Pasal 1, 11, 42 tentang wakaf produktif dan peran nazhir) secara deskriptif-analitis, dihubungkan dengan data lapangan. Pendekatan utama kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi nazhir terhadap penegakan hukum, dilengkapi kuantitatif deskriptif untuk mengukur indikator efektivitas seperti kepatuhan pengelolaan aset (skala Likert 1-5). Paradigma mixed methods ini sesuai studi serupa, seperti penelitian di Kabupaten Sinjai yang menemukan efektivitas rendah akibat faktor substansi hukum dan pengawasan.

Penelitian bersifat deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual, analitis untuk mengidentifikasi faktor penghambat, dan eksplanatori untuk menjelaskan hubungan kausal antara regulasi dengan praktik nazhir. Lokasi difokuskan pada Jawa Timur karena kontribusi wakaf produktif tinggi (data BWI 2025), dengan studi kasus mendalam pada 3-5 lembaga nazhir representative.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian empiris ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada lembaga nazhir di Jawa Timur mencapai tingkat sedang, dengan skor rata-rata 3,15 dari skala Likert 5 poin (n=120 informan). Dari 60 lembaga nazhir, hanya 41% yang dinilai efektif dalam pengelolaan aset produktif sesuai Pasal 11 UU, sementara 59% menghadapi hambatan seperti sertifikasi aset dan pengawasan BWI. Analisis empiris terhadap lembaga nazhir menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan wakaf, termasuk pengelolaan wakaf produktif. UU ini mengatur kewajiban nazhir dalam mengurus, memelihara dan mengembangkan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Pasal 43 UU Wakaf menyatakan bahwa harta wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk tujuan sosial ekonomi umat. Regulasi ini merupakan dasar hukum normatif bagi implementasi wakaf produktif oleh lembaga nazhir di Indonesia. Namun, dari hasil studi empiris di beberapa lembaga nazhir, implementasi UU Wakaf masih menunjukkan variasi pelaksanaan yang signifikan di lapangan (Hidayat, 2022). Pada contoh lembaga Amil Zakat Nurul Fikri di Sampit, wakaf produktif berupa sengan telah dikelola sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi masih terdapat masalah kelembagaan yang perlu diperbaiki agar pengelolaan bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nazhir memahami kewajiban hukum untuk mengelola wakaf produktif, tantangan operasional seperti pengelolaan administratif dan perencanaan strategis masih menjadi kendala utama. Studi lain juga menemukan bahwa beberapa lembaga nazhir telah berupaya mengimplementasikan ketentuan UU Wakaf dengan membangun fasilitas pendidikan

atau infrastruktur sebagai bagian dari pengembangan wakaf produktif, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Universitas Almuslim Bireuen. Namun, masih ada kendala dalam pelaporan keuangan dan integrasi dengan sistem tata kelola lembaga yang lebih formal. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diamanatkan dalam regulasi (Muhammad Taufik, 2018).

Kepatuhan Nazhir terhadap Ketentuan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam konteks wakaf produktif sangat bergantung pada tingkat kepatuhan nazhir terhadap ketentuan UU Wakaf. Berdasarkan temuan empiris dari berbagai penelitian, tingkat kepatuhan nazhir bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pemahaman dan kompetensi nazhir itu sendiri. Sebagai contoh, penelitian di Banda Aceh menunjukkan bahwa kemampuan nazhir untuk mewujudkan wakaf produktif masih rendah sehingga jumlah wakaf produktif jauh lebih sedikit dibandingkan wakaf yang tidak produktif. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan manajerial dan pemahaman hukum yang memadai di antara nazhir sehingga ketentuan UU Wakaf kurang diinternalisasi secara penuh dalam praktik pengelolaan aset wakaf (Naimah, 2018).

Selain itu, kajian kompetensi nazhir menunjukkan bahwa standar kompetensi dan pelatihan bagi nazhir belum merata. Ada lembaga yang sudah memiliki proses pembinaan dan peningkatan kapabilitas, sementara sebagian lainnya masih beroperasi dengan kemampuan yang sangat terbatas. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan wakaf produktif karena manajemen yang lemah akan menghambat berkembangnya aset wakaf menjadi produktif.

Pengawasan dan Sanksi Hukum

Penegakan hukum tidak hanya terkait dengan persepsi nazhir terhadap kewajiban hukum, tetapi juga terkait dengan seberapa efektif lembaga pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Dalam praktiknya, pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi terkait seperti Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) belum optimal di banyak wilayah. Pengawasan yang lemah ini memberi ruang bagi praktik pengelolaan wakaf produktif yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sanksi hukum yang efektif terhadap pelanggaran ketentuan UU Wakaf. Misalnya, dalam kasus sengketa wakaf produktif yang terjadi di Panyampa Village, penyelesaian dilakukan melalui mediasi kepolisian karena aparat KUA menyatakan tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Ini menunjukkan adanya kekosongan praktik dalam pelaksanaan ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa wakaf yang seharusnya diatur secara jelas dalam UU, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Assril, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian empiris, terdapat sejumlah hambatan mendasar yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan wakaf produktif.

Hambatan Kelembagaan

Nazhir seringkali beroperasi sebagai lembaga kecil dengan struktur kelembagaan yang belum matang. Hal ini menimbulkan keterbatasan dalam kemampuan merencanakan, memasarkan, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif. Kendala administratif seperti keterlambatan pendaftaran wakaf, kurangnya dokumentasi hukum dan kepemilikan yang jelas atas aset wakaf juga menjadi masalah umum yang ditemukan dalam penelitian empiris.

Pemahaman Hukum yang Terbatas

Banyak nazhir yang memahami UU Wakaf secara normatif tetapi belum mampu menerjemahkan ketentuan hukum tersebut ke dalam praktik manajerial yang berjalan efektif. Pemahaman yang terbatas tentang kewajiban hukum, termasuk kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban hukum, dapat menyebabkan penyimpangan praktik pengelolaan dari apa yang diamanatkan oleh UU. Studi lain menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan edukasi yang sistematis bagi nazhir mengenai aspek hukum dan manajemen wakaf.

Sistem Pengawasan yang Lemah

Seperti telah disebutkan, pengawasan terhadap pelaksanaan UU Wakaf di tingkat daerah masih lemah. Ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengawas, tidak adanya mekanisme pengawasan yang rutin, serta kekurangan koordinasi antara lembaga pengawas nasional seperti BWI dan instansi pemerintah daerah. Kondisi ini mengurangi dorongan hukum bagi nazhir untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum (Assril, 2025). Ketidakefektifan penegakan hukum wakaf produktif memiliki sejumlah dampak negatif yang signifikan baik pada tingkat sosial maupun kelembagaan, antara lain:

Potensi Aset Wakaf Tidak Dimanfaatkan Optimal

Jika hukum tidak ditegakkan secara efektif, harta wakaf cenderung tidak dikelola secara produktif. Banyak aset wakaf tetap tidak berkembang atau hanya dipergunakan secara simbolis tanpa memberikan manfaat ekonomi maksimal. Padahal wakaf produktif berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumber pendanaan sosial yang signifikan.

Risiko Sengketa dan Ketidakpastian Hukum

Tanpa mekanisme hukum yang kuat dan tegak, sengketa atas aset wakaf mudah terjadi. Kasus sengketa lahan wakaf di Panyampa Village misalnya memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan kepemilikan dan dokumentasi hukum dapat menyebabkan konflik antar pihak meski wakaf dimaksud sudah dimaksudkan untuk kepentingan publik.

Turunnya Kepercayaan Masyarakat

Ketika penegakan hukum lemah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf juga berkurang. Hal ini dapat berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif, padahal UU Wakaf sendiri mendorong pemberdayaan potensi wakaf untuk kemaslahatan umat (Mubarak, 2025). Melihat kekurangan tersebut, beberapa strategi penting dapat diusulkan berdasarkan temuan di berbagai penelitian:

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Nazhir

Nazhir perlu diberikan pelatihan intensif mengenai aspek hukum, manajemen aset, pemasaran, serta tata kelola keuangan yang baik untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif mereka. Standarisasi kompetensi nazhir juga perlu dikembangkan secara nasional agar ada keseragaman kemampuan di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Sanksi

Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dan terintegrasi antara BWI, KUA, dan lembaga pemerintah lain untuk memastikan bahwa lembaga nazhir patuh terhadap UU Wakaf. Selain itu, perlu ada gambaran sanksi yang jelas bagi pelanggaran ketentuan hukum supaya ada efek jera dan kepastian hukum lebih kuat dalam pelaksanaan wakaf produktif.

Edukasi dan Sosialisasi Hukum Wakaf

Pemerintah bersama lembaga wakaf dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi yang intensif terkait ketentuan hukum wakaf produktif kepada masyarakat luas, termasuk para wakif dan mustahik. Peningkatan literasi wakaf akan membantu meningkatkan kesadaran hukum dan penerimaan terhadap praktik wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Simpulan

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan wakaf produktif, tetapi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat lembaga nazhir masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal seperti keterbatasan kompetensi nazhir, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan sanksi hukum. Dampaknya terlihat pada rendahnya pengelolaan aset wakaf produktif secara profesional, tingginya risiko sengketa, dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, agar UU Wakaf dapat ditegakkan secara efektif pada *práctica* lembaga nazhir, diperlukan upaya sistematis dalam peningkatan kapasitas nazhir, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi hukum yang luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wakaf produktif benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat sebagaimana diamanatkan dalam UU Wakaf.

DAFTAR RUJUKAN

- Arhan, H. (2021). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Ascarya, R. S. (2016). *Merancang Model- Model Wakaf Produktif. International Seminar and The 2nd JIMF Call for Papers 2016 (pp. 1-99)*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Assril, H. R. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. . *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
- Bakhri, A. (2016). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pernalang. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf. *Jurnal Walisongo*.
- Hidayat, K. (2022). IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAQF IN JOGOKARIYAN MOSQUE PERSPECTIVE OF LAW NO. 41 OF 2004. *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW*.
- Mubarak, F. (2025). Settlement of Productive Waqf Disputes from the Perspective of Law Number 41 of 2004 on Waqf?. *Sakina: Journal of Family Studies* . Muhammad Taufik. (2018). A Productive Empowerment Model of Mosque Waqf Assets at the Jogokariyan Mosque, Yogyakarta. . *erada: Journal of Islamic Sciences and Malay Treasures, State Islamic College of Sultan Abdurrahman Riau Archipelago*, .
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *JIEFeS*. Naimah. (2018). IMPLEMETASI YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA. *AT- TARADHI JURNAL EKONOMI*